

Kepastian Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata

Abdur Rohim¹, Khusnul Hitaminah², Muhamad Dluha³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Indonesia

¹dr.abdrohim91@gmail.com, ²khusnulhitaminah28@gmail.com, ³dhuhamuhammad56@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 22-07-2026

Revised : 26-07-2026

Accepted : 31-07-2026

KEYWORDS

Inheritance Rights, Children
Born Out Of Wedlock, Legal
Certainty, Justice, Civil Law

KATA KUNCI

Hak Waris, Anak Luar
Kawin, Kepastian
Hukum, Keadilan,
Hukum Perdata

ABSTRACT

This study is motivated by the continuing legal uncertainty regarding the inheritance rights of children born out of wedlock under Indonesia's civil law system. Although the Constitutional Court, through Decision No. 46/PUU-VIII/2010, has expanded recognition of the civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, in practice, the implementation of this law has not been effective. The objective of this study is to analyze the legal certainty regarding the inheritance rights of children born out of wedlock from a civil law perspective and to examine dispute resolution mechanisms in the event of disagreements with other legitimate heirs. This study employs a normative legal research method using a legislative and conceptual approach, and utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The results indicate that although there has been normative progress through case law and administrative recognition, obstacles remain in the form of proving civil relationships, social resistance, and inconsistent judicial practices. In resolving inheritance disputes, John Rawls's theory of justice is relevant because it emphasizes the principle of "justice as fairness," namely equality of rights without discrimination based on birth status. In conclusion, harmonization of regulations and more inclusive legal standards of proof are needed to ensure substantive justice for children born out of wedlock.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidakpastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, dalam praktiknya implementasi hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan pendapat dengan ahli waris sah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan normatif melalui yurisprudensi dan pengakuan administratif, masih ditemukan hambatan berupa pembuktian hubungan keperdataan, resistensi sosial, dan belum seragamnya praktik peradilan. Dalam penyelesaian sengketa waris, teori keadilan John Rawls relevan digunakan karena menekankan prinsip justice as fairness, yaitu kesetaraan hak tanpa diskriminasi status kelahiran. Kesimpulannya,

diperlukan harmonisasi regulasi dan pembuktian hukum yang lebih inklusif untuk menjamin keadilan substantif bagi anak luar kawin.

1. Pendahuluan

Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum waris Indonesia merupakan salah satu isu yang memerlukan kepastian hukum baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Secara yuridis, pengaturan anak diluar perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) mengatur bahwa anak luar kawin yang telah diakui mempunyai hak waris terbatas (misalnya Pasal 862 dan 863 KUHPdata) dan bahwa pengakuan merupakan syarat utama untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan orang tua (Maramis, 2017). Sosiologisnya, perubahan struktur keluarga dan meningkatnya fenomena anak lahir di luar perkawinan menyiratkan bahwa norma waris tradisional yang mendasarkan hak waris pada perkawinan sah tidak sepenuhnya relevan lagi dan menimbulkan risiko ketidakpastian dan ketidakadilan dalam praktik pewarisan di masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan akan kepastian hukum hak waris anak luar kawin menjadi sangat mendesak agar tercipta keseimbangan antara norma hukum, aspirasi sosial, dan realitas keluarga kontemporer (Winshery Tan *et al.*, 2025).

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas kedudukan dan hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum perdata, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif tanpa menelaah secara mendalam implikasi kepastian hukumnya dalam praktik. Kartika (2024) menyoroti bahwa KUHPdata memberikan pengakuan terbatas terhadap anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak warisnya pun dibatasi (Kartika, 2024). Vianka dkk. (2024) menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang telah diakui sah melalui penetapan pengadilan, namun penelitian tersebut belum mengulas sejauh mana pengakuan tersebut menjamin kepastian hukum dalam pembagian waris yang sering menimbulkan konflik antar-ahli waris (Vianka, Sudirman and Djaja, 2024). Sementara itu, Pratiwi dkk. (2022) meneliti praktik di Desa Batuagung Jembrana dan menemukan bahwa masyarakat masih banyak menolak kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris karena kuatnya norma adat dan sosial (Ayu *et al.*, 2022). Dari ketiga penelitian tersebut tampak adanya *research gap*, yaitu belum adanya analisis komprehensif mengenai kepastian hukum hak waris anak luar kawin yang mengaitkan norma yuridis

dalam KUHPdata dengan kebutuhan perlindungan hak anak dalam konteks hukum perdata modern. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi untuk memperluas wacana dengan pendekatan yang menyeimbangkan aspek normatif, filosofis, dan sosiologis guna menegaskan jaminan kepastian hukum bagi anak luar kawin sesuai prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Penelitian ini memiliki kebaruan, yaitu mengkaji kepastian hukum hak waris anak luar kawin dengan pendekatan yang lebih integratif antara norma hukum perdata, prinsip keadilan substantif, dan perkembangan sosial masyarakat modern. Secara umum, penelitian Kartika (2024) dan Vianka dkk. (2024) memiliki kesamaan dalam menyoroti keterbatasan pengakuan anak luar kawin dalam pewarisan berdasarkan Pasal 862–863 KUHPdata, sedangkan Pratiwi dkk. (2022) menekankan faktor sosial-budaya yang mempengaruhi implementasi norma tersebut di masyarakat. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak mengulas secara mendalam bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap anak luar kawin dapat diwujudkan melalui reinterpretasi norma hukum waris berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Di sinilah letak perbedaan dan kebaruan penelitian ini, yakni dengan menghadirkan argumen baru bahwa pengakuan hukum terhadap anak luar kawin tidak cukup berhenti pada pengakuan formalitas, tetapi harus menjamin kepastian hukum yang substantif, yaitu adanya kepastian hak waris yang setara sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah secara biologis maupun sosial.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mempertegas jaminan kepastian hukum bagi anak luar kawin dalam sistem hukum waris perdata Indonesia yang hingga kini masih menimbulkan perbedaan tafsir dan ketidakpastian penerapan. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi, masih muncul persoalan mengenai implementasi dalam konteks pewarisan. Dalam praktik peradilan, masih terdapat disparitas putusan terkait hak waris anak luar kawin, yang menunjukkan lemahnya kepastian hukum dan belum adanya pedoman yurisprudensi

yang konsisten (Vianka dkk., 2024). Selain itu, secara sosial, stigma terhadap anak luar kawin masih menghambat pengakuan penuh terhadap hak-hak keperdataan mereka (Pratiwi dkk., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang setara dan adil bagi semua anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk mengisi kekosongan konseptual dan praktis mengenai mekanisme penegakan kepastian hukum hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata yang selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Isu hukum utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dijamin dan diimplementasikan dalam sistem hukum perdata Indonesia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Meskipun putusan tersebut telah memperluas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, namun hingga kini belum terdapat peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembuktian, penetapan status, serta konsekuensi yuridis dalam konteks pewarisan. Akibatnya, pengakuan dan pelaksanaan hak waris anak luar kawin seringkali masih bergantung pada interpretasi subjektif hakim atau kesepakatan keluarga, sehingga menimbulkan disparitas hukum dan ketidakpastian bagi para pihak yang berkepentingan (Kartika, 2024). Selain itu, perbedaan pandangan antara norma KUHPerdata yang masih menganut sistem tertutup dalam pewarisan dengan prinsip konstitusional kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) menunjukkan adanya ketegangan antara hukum positif dan nilai keadilan substantif (Vianka dkk., 2024). Penelitian Listyowati dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa dalam praktik pertanahan, hak waris anak luar kawin sering kali tidak diakui secara administratif karena tidak adanya dasar hukum teknis yang jelas. Dengan demikian, isu hukum yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana sistem hukum perdata mampu memberikan kepastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dengan tetap menjamin perlindungan dan keadilan bagi semua anak tanpa diskriminasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menegaskan kepastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bermaksud

mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata, termasuk ketentuan dalam KUHPerdata dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak luar kawin agar memperoleh hak waris secara adil dan proporsional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi serta merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak luar kawin apabila terjadi perbedaan pendapat atau konflik dengan ahli waris lainnya, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum waris perdata yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum yang pasti bagi anak luar kawin di Indonesia.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Ali, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep kepastian hukum dan perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengungkap fakta-fakta seputar pembagian waris (Hukum Islam, no date) anak luar kawin.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepastian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah warisan merujuk pada hak seseorang

untuk menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia (Hamdani *et al.*, 2022). Hal ini tidak terlepas dari kepastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam hukum perdata Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional karena melibatkan benturan antara norma hukum tertulis, praktik yurisprudensi, serta nilai-nilai sosial yang terus berkembang (Achmad Fitrian *et al.*, 2025). Meskipun sistem hukum Indonesia masih mengacu pada ketentuan KUHPPerdata yang membedakan status anak sah dan anak luar kawin, dinamika peradilan dan putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas ruang pengakuan terhadap hubungan perdata anak dengan orang tua biologisnya. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak kendala struktural dan prosedural yang menghambat anak luar kawin untuk memperoleh kepastian hukum atas hak warisnya. Permasalahan ini menuntut adanya sinkronisasi antara peraturan, pembuktian, dan pelaksanaan hukum agar keadilan substantif dapat diwujudkan secara nyata bagi semua anak tanpa diskriminasi status kelahiran.

Secara umum, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu:

Aspek yang dianalisis	Temuan singkat	Implikasi terhadap kepastian hukum
Landasan normatif (KUHPPerdata dan yurisprudensi)	KUHPPerdata tradisional membedakan status anak; yurisprudensi dan putusan MK membuka ruang pengakuan anak luar kawin dengan bukti.	Ada kemajuan substantif tetapi belum tuntas; kepastian formal masih lemah.
Beban pembuktian	Beban pembuktian sering berada pada anak/ibu; akses ke alat bukti ilmiah terbatas.	Menjadi penghambat utama realisasi hak; perlu mekanisme pembuktian yang adil.
Administrasi pencatatan	Pencatatan pengakuan anak di registri sipil belum selalu mudah/terjangkau; pedoman teknis belum seragam.	Ketiadaan pencatatan resmi mengurangi kepastian eksekusi hak.
Peran pengadilan	Putusan pengadilan menunjukkan	Konsistensi yurisprudensi diperlukan

	kecenderungan inklusif tetapi belum konsisten antarpengadilan.	agar kepastian hukum meningkat.
Rekomendasi kebijakan	Harmonisasi KUHPPerdata-dokumen administrasi, pedoman pembuktian (termasuk tata cara penggunaan DNA), bantuan hukum, dan pedoman yudisial	Implementasi rekomendasi akan meningkatkan kepastian formal dan substansial.
Teori yang digunakan	Teori Kepastian Hukum: menilai keterbacaan norma, prosedur, konsistensi yurisprudensi, dan aksesibilitas	Membantu merumuskan tolok ukur kepastian hukum untuk rekomendasi reformasi.

Tabel 1. Hasil Pembahasan 1

Isu hak waris anak yang lahir di luar ikatan perkawinan (sering disebut anak luar kawin atau anak tidak sah) selalu berada pada persimpangan antara norma-norma KUHPPerdata Belanda, perkembangan yurisprudensi Indonesia, dan prinsip-prinsip hak asasi anak modern. Persoalan ini bukan sekadar teknis pembagian harta, melainkan juga soal pengakuan eksistensial, identitas, dan tanggung jawab sosial-hukum (Kumoro, 2017).

Secara normatif, KUHPPerdata (Burgerlijk Wetboek/BW) memuat ketentuan mengenai nasab dan pewarisan yang membedakan antara anak sah dan anak luar kawin; namun, sejak putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan yurisprudensi serta praktik administrasi pencatatan, terjadi pergeseran yang memberi ruang pengakuan terhadap hubungan perdata anak luar kawin dengan orang tua biologisnya apabila ada bukti yang cukup. Pernyataan ini penting untuk dipahami sebagai titik tolak interpretasi hukum perdata modern di Indonesia (SUSANTI, 2022).

Meski demikian, kepastian hukum bagi anak luar kawin masih sering terganggu oleh ketidakselarasan antara aturan positif, beban pembuktian, dan mekanisme pencatatan administrasi negara. Ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian praktis: anak dapat berhak tetapi sulit membuktikan hubungan kekerabatan secara formal; atau, sebaliknya, prosedur pembuktian memakan waktu dan biaya sehingga hak substantif terhambat.

Kepastian hukum di sini harus dipahami dalam dua dimensi: kepastian formal (kejelasan aturan dan

prosedur) dan kepastian substansial (perlindungan hak secara nyata dan efektif). Tanpa kepastian formal misalnya prosedur pencatatan dan standar pembuktian yang jelas kepastian substansial menjadi rapuh karena pelaksanaan hak terhambat oleh mekanisme administrasi dan peradilan.

Pada tataran KUHPdata, Pasal-pasal tentang pewarisan dan nasab (yang berasal dari tradisi BW) mengandung ketentuan yang masih membedakan status anak, namun praktik peradilan dan putusan-putusan pemeriksa (baik tingkat pengadilan negeri sampai mahkamah agung serta putusan MK terkait UU Perkawinan) menunjukkan kecenderungan agar hak-hak anak dilihat lebih luas berdasarkan bukti biologis, pengakuan, atau fakta hubungan keluarga nyata. Hal ini memberi ruang interpretatif yang lebih inklusif, tetapi sekaligus menimbulkan ketidakpastian jika tidak diikuti pembenahan prosedural yang jelas (Judiasih, Lestari and Nugroho, 2024).

Salah satu masalah praktis yang muncul adalah siapa yang harus membuktikan hubungan ayah-anak? Dalam banyak perkara, beban pembuktian cenderung berada pada pihak anak atau ibu, yang seringkali tidak mempunyai akses atau sumber daya untuk melakukan pemeriksaan DNA, memanggil saksi, atau menempuh proses pembuktian panjang di pengadilan.

Di lapangan, konsekuensi beban pembuktian yang berat menyebabkan praktik informal: beberapa keluarga menyelesaikan pembagian waris melalui musyawarah keluarga, atau kuasa/wasiyat yang dibuat semasa hidup pewaris untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Namun penyelesaian informal ini tidak selalu memberi perlindungan penuh bagi anak luar kawin apabila ada pihak lain yang menentang pembagian tersebut di pengadilan.

Ketidakpastian prosedural juga terkait dengan pencatatan status anak pada registri sipil. Tanpa pencatatan resmi yang mengikat, kondisi “hak faktual” seringkali sulit dikonversi menjadi “hak hukum” yang dapat dieksekusi, khususnya ketika melibatkan pembagian harta tidak bergerak (mis. tanah) yang memerlukan bukti kepemilikan yang kuat.

Dari perspektif prinsip hukum yang lebih luas, nasib anak luar kawin berkaitan dengan prinsip keadilan anak dan hak asasi. Semakin banyak studi dan putusan akademik yang menekankan bahwa anak tidak boleh didiskriminasi atas status kelahirannya, sehingga interpretasi hukum perdata harus selaras dengan prinsip non-diskriminasi. Ini menuntut pergeseran interpretatif dalam penerapan

aturan waris agar tidak menghasilkan ketidakadilan substantif. (Vianka, Sudirman and Djaja, 2024)

Namun, adaptasi semata oleh pengadilan tidak cukup; tanpa harmonisasi norma-norma tertulis dan prosedur administratif (mis. standar bukti pengakuan, akses terhadap pemeriksaan DNA, dan petunjuk teknis pencatatan), kepastian hukum tetap rapuh (ACARA, no date). Oleh karena itu, reformasi legislasi maupun penerbitan petunjuk teknis (SEMA/SEMKAH/SEMA terkait pencatatan/perlindungan anak) menjadi relevan untuk menjembatani kesenjangan antara hak di atas kertas dan hak yang dapat ditegakkan.

Penggunaan bukti ilmiah (DNA) sebagai alat pembuktian hubungan kekerabatan membawa implikasi ganda: di satu sisi memperkuat akurasi identifikasi hubungan, tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan akses (biaya dan prosedur), privasi, dan ketentuan hukum yang mengatur penerimaan alat bukti semacam itu dalam proses pewarisan. Regulasi yang mengatur kapan dan bagaimana DNA dapat dipergunakan dalam perkara perdata pewarisan perlu diperjelas agar tidak menjadi sumber ketidakpastian baru (Andarek, 2025).

Selain itu, kedudukan hukum terkait pengakuan anak oleh ayah biologis baik melalui akta resmi maupun putusan pengadilan memiliki peranan yang sangat penting. Pengakuan yang tercatat secara sah memberikan kekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan pengakuan yang dilakukan secara informal umumnya tidak memiliki kekuatan hukum tanpa pengesahan resmi. Kondisi ini menegaskan perlunya penyederhanaan prosedur administratif dalam proses pengakuan anak, khususnya untuk menjamin perlindungan hukum bagi ibu dan anak.

Dari perspektif yuridis-normatif, sejumlah peneliti menegaskan perlunya penafsiran ulang terhadap KUHPdata agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang lebih modern serta selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hubungan perdata berdasarkan nasab. Namun, setiap pembaruan dalam peraturan perundang-undangan harus tetap mempertimbangkan keseimbangan, yakni memperluas hak anak luar kawin tanpa menimbulkan ketidakpastian terhadap hak-hak pihak lain yang telah diatur dalam ketentuan waris yang berlaku.

Di sisi lain, mahkamah agung dan pengadilan negeri memiliki peran penting dalam memberikan pedoman yurisprudensial yang konsisten. Putusan-putusan yang mempertimbangkan bukti ilmiah, perilaku keluarga, dan konteks sosial dapat menjadi

rujukan praktis, tetapi konsistensi putusan menjadi syarat utama agar kepastian hukum tercapai. Ketika putusan beragam antarpengadilan, kepastian hukum malah menurun (Hasibuan, 2024).

Kaitan antara kepastian hukum dan perlindungan hak anak juga muncul pada aspek ekonomi dan sosial: ketidakpastian hak waris berdampak pada kesejahteraan anak (akses pendidikan, tempat tinggal, dan stabilitas ekonomi). Oleh karena itu, pendekatan hukum sebaiknya tidak semata teknis normatif tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan anak secara substantif (Hakim and Rozy, 2024).

Satu dimensi lain yang sering terabaikan adalah peran budaya dan praktik kekerabatan lokal. Di beberapa komunitas, legitimasi sosial dan pembagian kekayaan dilakukan menurut norma adat atau kebiasaan keluarga yang dapat mengakomodasi atau meminggirkan anak luar kawin. Perbandingan antara norma adat dan aturan formal perlu dianalisis agar solusi hukum yang diusulkan bersifat kontekstual dan dapat diterima secara praksis.

Dalam diskursus akademik kontemporer, teori yang relevan untuk mendasari analisis ini adalah Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) yang menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diadministrasikan secara konsisten sehingga subjek hukum dapat mengatur perilaku mereka berdasarkan aturan yang dapat diandalkan. Teori ini berguna untuk menilai apakah aturan dan praktik pewarisan terhadap anak luar kawin memenuhi standar kepastian hukum baik secara formal maupun substansial (Herlina Ratna, 2025).

Dengan mengaplikasikan Teori Kepastian Hukum, beberapa kriteria dapat ditarik: (a) keterbacaan norma (apakah aturan mudah dipahami oleh publik), (b) keterpastian prosedural (adanya mekanisme yang jelas untuk pembuktian dan pengakuan), (c) konsistensi yurisprudensi, dan (d) aksesibilitas prosedur (biaya dan hambatan teknis). Jika kriteria-kriteria ini tidak terpenuhi, maka klaim kepastian hukum menjadi lemah meski norma substantif nampak progresif.

Berdasarkan analisis yuridis normatif, sejumlah solusi yang kerap diajukan antara lain: menyelaraskan ketentuan dalam KUHPdata dengan regulasi pencatatan sipil; merumuskan pedoman pembuktian yang lebih aplikatif (seperti panduan penggunaan tes DNA, bukti non-fisik, dan akta pengakuan), menyediakan akses bantuan hukum serta dukungan biaya pemeriksaan bagi pihak yang kurang mampu, dan menetapkan pedoman teknis oleh lembaga peradilan atau instansi administrasi negara guna mempercepat proses

penetapan status hukum. Seluruh rekomendasi tersebut menekankan pentingnya kepastian prosedural sebagai dasar tercapainya efektivitas pelaksanaan hak.

Lebih jauh, legislator dapat mempertimbangkan revisi normatif yang mengurangi beban pembuktian eksesif pada pihak anak/ibu, misalnya dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam kondisi tertentu (adanya bukti permulaan yang kuat), atau dengan memperjelas konsekuensi hukum dari pengakuan biologis yang dilakukan dalam bentuk tertentu. Perubahan macam ini tentu harus disertai perlindungan terhadap hak pihak ketiga dan mekanisme verifikasi yang adil (Zen and SH, 2021).

Praktik administrasi pencatatan negara (seperti di Catatan Sipil, KUA, atau Dukcapil) merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan (Ridwan, 2025). Apabila negara mempermudah prosedur pencatatan pengakuan anak, maka kepastian hukum akan meningkat secara signifikan, karena dokumen resmi dapat mempermudah akses ke proses peradilan dan pengakuan hak waris. Beberapa penelitian dan artikel terbaru juga menyoroti pentingnya reformasi administrasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat jaminan kepastian hukum bagi anak luar kawin.

Dalam praktik peradilan, penerapan perspektif hak asasi anak dan prinsip non-diskriminasi sangat penting ketika hakim menangani perkara waris yang melibatkan anak luar kawin. Pendekatan ini berpengaruh terhadap cara hakim menilai alat bukti, memberikan bobot lebih pada bukti ilmiah, serta menetapkan pembagian warisan yang adil sesuai dengan hubungan faktual yang terbukti. Selain itu, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi keluarga atau penyelesaian berdasarkan hukum adat yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi anak, dapat membantu mengurangi beban perkara di pengadilan serta menawarkan solusi yang lebih cepat. Namun demikian, perlu adanya pengawasan agar penyelesaian alternatif tersebut tidak merugikan kepentingan anak, antara lain dengan memastikan adanya pendampingan hukum dan akuntabilitas terhadap hasil kesepakatan (Sudewo, 2021).

Selain itu, intervensi kebijakan publik (program bantuan hukum bagi ibu dan anak, subsidi pemeriksaan DNA untuk kasus pewarisan, kampanye pencatatan pengakuan anak) merupakan instrumen yang dapat memperkuat realisasi hak waris dan mengurangi ketidakpastian akibat hambatan ekonomi (Suryani and Nirwani, 2025).

Dari perspektif etika hukum, negara yang menjunjung prinsip kepastian dan keadilan tidak

dapat membiarkan anak kehilangan haknya hanya karena status kelahiran oleh karena itu, ada beban moral dan hukum bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa kepastian hukum berarti akses nyata terhadap hak bukan sekadar jaminan di atas kertas.

Sebagai penutup dari analisis normatif ini, dapat disimpulkan bahwa jaminan kepastian hukum atas hak waris anak luar kawin di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, baik dari aspek penafsiran yudisial maupun kajian akademik. Namun demikian, masih dibutuhkan perbaikan dalam aspek prosedural, administratif, dan akses terhadap keadilan agar hak tersebut benar-benar dapat diwujudkan dan ditegakkan secara efektif dalam praktik.

3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Yang Melibatkan Anak Luar Kawin Apabila Terjadi Perdebatan Atau Perbedaan Pendapatan Dengan Ahli Waris Lainnya

Permasalahan sengketa waris yang melibatkan anak luar kawin sering kali menimbulkan persoalan hukum yang rumit, karena menyangkut benturan antara ketentuan normatif dalam KUHPdata, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di masyarakat (Mulawarman, 2015). Dalam praktiknya, perbedaan pendapat antara anak luar kawin dengan ahli waris sah kerap berujung pada sengketa yang sulit diselesaikan tanpa intervensi hukum, terutama ketika hak anak luar kawin terhadap harta peninggalan orang tuanya diperdebatkan. Sengketa ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum, sebagaimana ditekankan oleh John Rawls melalui Teori Keadilan (*Justice as Fairness*), yang menegaskan bahwa keadilan harus diwujudkan dengan memberikan hak yang sama bagi semua individu tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak luar kawin yang memiliki hubungan darah yang sah secara biologis maupun hukum (Fitri and Huda, 2025).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

Aspek / Mekanisme	Penjelasan singkat	Dampak terhadap penyelesaian sengketa
Preventif (pengakuan formal & wasiat)	Anjuran agar pewaris membuat pengakuan formal atau wasiat	Mengurangi sumber sengketa di masa depan;

	wasiat yang jelas untuk anak luar kawin.	mempercepat eksekusi hak.
Mediasi / ADR	Fasilitasi mediasi (hakim mediator atau mediator profesional) untuk menyusun perjanjian pembagian/pembayaran pendapatan.	Cepat, biaya lebih rendah, menjaga relasi keluarga; efektif untuk masalah pendapatan berjalan.
Bukti ilmiah (DNA)	Pemeriksaan DNA sebagai alat pembuktian nasab yang diatur proseduralnya.	Memberi kepastian faktual diperlukan subsidi/access untuk pihak kurang mampu.
Bantuan hukum & subsidi	Program bantuan hukum untuk biaya pengacara dan pemeriksaan bukti.	Meningkatkan akses keadilan bagi pihak rentan; mengurangi ketimpangan pembuktian.
Registrasi & administratif	Harmonisasi KUHPdata, registri sipil, dan pedoman pengadilan (SEMA) untuk pengakuan dan pencatatan.	Memperkuat posisi hukum anak; mempercepat eksekusi hasil.
Pengelolaan pendapatan (bagi hasil / trust)	Perjanjian bagi hasil atau pengelolaan oleh pihak ketiga untuk pendapatan yang sulit dibagi.	Menjamin aliran ekonomi bagi anak; mengurangi konflik atas aset yang tidak terbagi.
Pengawasan hasil adat	Validasi hasil penyelesaian adat agar sesuai prinsip HAM dan non-diskriminasi.	Mencegah diskriminasi budaya terhadap anak luar kawin

Tabel 2. Hasil Pembahasan 2

Sengketa waris yang melibatkan anak luar kawin sering kali muncul akibat perbedaan klaim atas kepemilikan atau besaran bagian warisan antara anak tersebut dan ahli waris lainnya, seperti anak sah, pasangan, atau orang tua pewaris. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan pembagian harta bergerak maupun tidak bergerak, hasil atau pendapatan dari aset, serta pemasukan yang sebelumnya diterima oleh pewaris dan kini menjadi sumber perdebatan mengenai jumlah maupun distribusinya (Asnawi and SHI, 2022).

Dalam banyak kasus, konflik bukan hanya soal angka pembagian, tetapi juga soal pengakuan nasab apakah hubungan kekerabatan antara anak luar kawin dengan pewaris diakui secara hukum sehingga anak berhak atas porsi tertentu. Ketidakjelasan status inilah yang sering memicu perselisihan panjang.

Secara prosedural, penyelesaian sengketa waris dapat ditempuh melalui dua jalur utama: litigasi formal (proses peradilan di pengadilan negeri atau pengadilan agama, tergantung identifikasi hukum dan subjek) dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase adat (Rohman and Sugeng, 2018). Pilihan jalur sangat tergantung pada karakter sengketa, kesiapan bukti, dan keinginan para pihak untuk berdamai.

Proses litigasi formal memang menjamin kepastian hukum karena menghasilkan putusan yang bersifat mengikat, namun mekanismenya sering kali memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga. Di samping itu, pembuktian di pengadilan kerap menuntut adanya bukti ilmiah seperti tes DNA atau dokumen resmi yang tidak mudah diakses oleh anak luar kawin maupun ibunya.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, pengajuan perkara waris mensyaratkan adanya penetapan ahli waris serta pembuktian hubungan kekerabatan. Sejumlah putusan menunjukkan bahwa pengadilan dapat mempertimbangkan beragam alat bukti seperti surat pengakuan, akta, keterangan saksi, maupun hasil tes DNA untuk menentukan status ahli waris. Meskipun demikian, penggunaan bukti ilmiah masih menemui kendala, terutama terkait prosedur dan biaya yang dibutuhkan.

Karena itu, ADR khususnya mediasi sering dipandang sebagai mekanisme efektif untuk menyelesaikan sengketa waris yang sensitif emosional. Mediasi oleh hakim mediator di pengadilan atau mediator profesional memungkinkan negosiasi porsi waris, penyusunan perjanjian perdamaian, atau rencana pembagian pendapatan tanpa menunggu putusan yang memaksa (Hasudungan Sinaga *et al.*, 2024). Studi empiris menunjukkan mediasi dapat menyelesaikan sengketa waris secara cepat dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Keuntungan mediasi termasuk fleksibilitas solusi (pembagian yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi anak), kemungkinan mencantumkan mekanisme pelaksanaan (jadwal pembayaran, pengelolaan aset bersama), dan biaya yang relatif lebih rendah. Namun hasil mediasi hanya efektif jika dituangkan dalam akta perdamaian yang dapat dieksekusi atau dimintakan pengesahan oleh pengadilan sesuai aturan yang berlaku (Annisa, Akib and Umar, 2025).

Dalam konteks sengketa karena perbedaan pendapatan misalnya klaim atas pendapatan sewa tanah yang dahulu menjadi sumber nafkah pewaris

mediasi memungkinkan pihak-pihak menyepakati proporsi pembagian pendapatan berjalan (mis. bagi hasil), atau penetapan kompensasi tunai satu kali, sehingga kebutuhan ekonomi anak dapat terpenuhi tanpa harus menunggu pembagian aset tetap. Hal ini relevan di daerah di mana aset tidak mudah dibagi (Herda, Aksa and Jumadiah, 2025).

Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama maupun pengadilan negeri umumnya melibatkan hakim yang berperan sebagai mediator non-hakim, yaitu mediator aktif yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Berbagai temuan menunjukkan bahwa peran hakim mediator cukup efektif, namun tetap dibutuhkan kompetensi mediasi yang baik serta penerapan standar etika yang ketat agar mediator tidak memaksakan penyelesaian yang dapat merugikan pihak yang rentan, seperti anak.

Di samping mediasi, penyelesaian adat atau musyawarah keluarga tetap menjadi jalur yang sering dipilih masyarakat. Penyelesaian ini cepat dan berlandaskan norma lokal, namun berisiko menimbulkan ketidakadilan jika norma adat mendiskriminasi anak luar kawin. Oleh karena itu, hasil penyelesaian adat perlu diawasi agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi dan ketentuan undang-undang nasional (Erna Dewi, 2021).

Peran bukti ilmiah (DNA) menjadi sangat penting ketika klaim nasab diperselisihkan. Tes DNA dapat memberikan kepastian faktual atas hubungan biologis, sehingga memperkuat kedudukan anak dalam klaim waris. Namun penggunaan DNA juga mengundang isu akses (biaya), privasi, dan prosedural (bagaimana hasil diakui dalam proses perdata). Undang-undang dan pedoman peradilan perlu menjelaskan tata cara penerimaan dan pembuktian hasil DNA (Noval and Santiago, 2025).

Selain bukti ilmiah, akta pengakuan anak, KTP/KK yang sudah tercatat, atau dokumen administrasi lain sangat membantu dalam mempercepat pengakuan status. Oleh karena itu, upaya preventif berupa pendorongan pengakuan secara formal semasa hidup pewaris merupakan langkah utama untuk mencegah sengketa berkepanjangan.

Mekanisme hukum lain yang perlu dipertimbangkan adalah pemberian wasiat atau penetapan hibah semasa hidup oleh pewaris yang jelas menunjuk porsi atau bentuk dukungan kepada anak luar kawin. Wasiat dan hibah yang disusun secara formal dapat mengurangi potensi sengketa; namun wasiat juga dapat digugat jika melanggar ketentuan mengenai hak ahli waris tertentu dalam hukum Indonesia (Anshori, 2018).

Aspek peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam hal harmonisasi antara KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, ketentuan pencatatan sipil, serta SEMA atau peraturan Mahkamah Agung terkait. Sinkronisasi tersebut berpengaruh besar terhadap kemudahan administrasi dan kepastian pelaksanaan hasil penyelesaian perkara. Sebagai contoh, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan dapat memperlancar proses pencatatan, yang pada akhirnya memperkuat kedudukan hukum anak.

Bantuan hukum (*legal aid*) menjadi instrumen penting supaya pihak lemah terutama anak dan ibu yang tidak mampu memiliki akses ke pengacara, biaya tes DNA, dan proses peradilan. Program bantuan hukum pro bono atau subsidi pemeriksaan genetika yang diinisiasi pemerintah atau LSM dapat mengurangi hambatan akses terhadap penyelesaian yang adil (Hasibuan, 2023).

Dari aspek yudisial, dibutuhkan pedoman yurisprudensi atau SEMA yang menetapkan standar pembuktian hubungan nasab, ketentuan penerimaan bukti DNA, serta panduan dalam menentukan bagian waris bagi anak luar kawin. Langkah ini diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar pengadilan dan untuk meningkatkan kepastian hukum. Konsistensi dalam interpretasi hukum sangat penting guna mencegah terjadinya “lotere keadilan” antar lembaga peradilan.

Secara praktis, mekanisme penyelesaian sengketa yang ideal dalam kasus perbedaan pendapatan dapat meliputi beberapa tahap, yaitu: (a) pencatatan awal yang berfungsi sebagai pengakuan atau klarifikasi status para pihak; (b) pelaksanaan mediasi untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian pendapatan sementara atau penentuan solusi atas pembagian aset; (c) apabila mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan disertai bukti administratif dan ilmiah yang relevan; serta (d) pelaksanaan putusan atau perjanjian yang telah didaftarkan secara resmi. Rangkaian tahapan ini menitikberatkan pada upaya preventif dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) sebelum menempuh jalur litigasi.

Dalam mengatasi perbedaan pendapatan, para pihak dapat membuat perjanjian pembagian hasil atau membentuk mekanisme *trust* sederhana yang dikelola oleh pihak ketiga, seperti notaris atau lembaga pengelola independen. Dengan cara ini, pendapatan yang sebelumnya menjadi sumber sengketa dapat diatur secara profesional, dan pembagiannya dapat dijamin keadilannya. Skema semacam ini terbukti efektif terutama ketika aset sulit dibagi secara langsung atau ketika manfaat

ekonominya perlu terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak.

Perlu pula diingat bahwa hukum waris di Indonesia bersifat plural ada interaksi antara hukum perdata (KUHPERdata), hukum Islam (bagi Muslim), dan hukum adat sehingga mekanisme penyelesaian mesti menimbang kerangka hukum yang relevan dengan para pihak. Sengketa yang melibatkan pihak beragama Islam mungkin ditempuh di pengadilan agama dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Oleh karena itu, penanganan kasus harus mempertimbangkan forum yuridiksi yang tepat (Meidina, 2022).

Supaya penyelesaian adil, pengadilan dan mediator harus mengaplikasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan non-diskriminasi terhadap status kelahiran. Prinsip-prinsip HAM ini menjadi tolok ukur apabila norma adat atau interpretasi hukum lama cenderung mengesampingkan hak anak luar kawin (Hasibuan, 2023).

Agar hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, disarankan agar perjanjian perdamaian didaftarkan atau diregistrasikan di pengadilan sehingga memperoleh kekuatan eksekutorial layaknya putusan hakim. Langkah ini dapat meminimalkan risiko pelanggaran terhadap kesepakatan di masa mendatang serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kokoh bagi pihak yang rentan.

Di tingkat lokal, kolaborasi antara dinas kependudukan, kantor agama, notaris, dan lembaga swadaya masyarakat dapat membentuk mekanisme cepat (*one-stop service*) untuk verifikasi status, pencatatan pengakuan, dan akses ke layanan mediasi langkah yang mengurangi waktu dan biaya penyelesaian sengketa. Contoh inisiatif administratif semacam ini tercatat dalam studi tentang pembenahan pencatatan dan SEMA (Fenecia, Agustini and Fitri, 2024).

Namun tantangan tetap ada resistensi budaya di beberapa komunitas, keterbatasan anggaran untuk bantuan hukum dan tes DNA, serta kompleksitas hukum plural membuat penyelesaian terpadu tidak mudah diimplementasikan. Oleh karena itu, strategi jangka panjang diperlukan, termasuk perubahan regulasi dan penguatan kapasitas institusi (Leleang and SH, 2024).

Teori hukum yang diaplikasikan: untuk menganalisis mekanisme penyelesaian ini relevan digunakan Teori Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*) yang dikembangkan dalam tradisi pemikiran hukum sosial seperti yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound melalui gagasan *social engineering* yaitu bahwa hukum harus dirancang dan

diadministrasikan sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat memperoleh keadilan secara nyata. Teori ini menekankan pentingnya akses prosedural (biaya, jalur penyelesaian, bantuan hukum), akses substantif (keputusan yang adil), dan akses administratif (pencatatan dan pengakuan formal). Dengan lensa ini, mediasi, subsidi tes DNA, dan harmonisasi administratif menjadi instrumen konkret untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi anak luar kawin (Reumi et al., 2025).

Mengaitkan teori tersebut dengan praktik apabila negara dan lembaga peradilan menerapkan prinsip akses terhadap keadilan misalnya menyediakan jalur mediasi yang mudah dijangkau, pedoman pembuktian yang mempertimbangkan kemampuan pihak, dan bantuan hukum maka penyelesaian sengketa akan cenderung lebih cepat, adil, dan mengurangi beban litigasi. Ini terutama penting bagi anak luar kawin yang kerap berada dalam posisi ekonomis lemah (Hasibuan, 2023).

Kesimpulan sementara dari pembahasan mekanisme penyelesaian adalah bahwa kombinasi tindakan preventif (pengakuan formal dan wasiat), ADR (mediasi dan perjanjian bagi hasil), dukungan bukti ilmiah (DNA dengan akses yang adil), dan intervensi kebijakan (bantuan hukum & pedoman yudisial) membentuk paket solusi yang paling realistis untuk mengatasi sengketa waris yang melibatkan anak luar kawin, khususnya ketika perbedaan klaim terkait pendapatan menjadi inti perselisihan (Herda, Aksa and Jumadiah, 2025).

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai kepastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak luar kawin apabila terjadi perbedaan pendapat dengan ahli waris lainnya, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum bagi anak luar kawin masih menghadapi tantangan serius akibat disharmoni antara ketentuan KUHPdata, praktik peradilan, dan sistem administrasi kependudukan. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala pembuktian, resistensi sosial, dan perbedaan penafsiran hakim. Penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak luar kawin membutuhkan pendekatan hukum yang adil dan manusiawi, sebagaimana diuraikan dalam *Teori Keadilan John Rawls*, bahwa setiap individu harus

mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya tanpa diskriminasi status kelahiran.

Sebagai saran, perlu dilakukan reformulasi regulasi waris dalam hukum perdata Indonesia dengan menyesuaikan perkembangan yurisprudensi dan nilai-nilai keadilan sosial yang diakui secara universal. Pemerintah bersama lembaga peradilan dan akademisi hukum perlu memperkuat sinkronisasi antara KUHPdata, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan putusan Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan hukum dapat lebih konsisten. Selain itu, mekanisme pembuktian hubungan keperdataan sebaiknya diperluas dengan pendekatan ilmiah seperti uji DNA yang diakui secara yuridis, serta penyediaan bantuan hukum gratis bagi anak luar kawin yang memperjuangkan haknya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi anak luar kawin dalam pembagian warisan dapat benar-benar terwujud.

5. Referensi Pustaka

- ACARA, H. (no date) "PROSES HUKUM ACARA PIDANA MODERN."
- Achmad Fitrian, S.H. et al. (2025) *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT. Nawala Gama Education.
- Ali, Z. (2021) *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andarek, R.R. (2025) "Penerapan Forensic Science Dalam Proses Penyidikan Kasus Pembunuhan Vina Dan Risky: Antara Bukti Ilmiah Dan Keadilan Substantif," *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(5), pp. 1568–1589.
- Annisa, A., Akib, M. and Umar, W. (2025) "Urgensi Penggunaan Mekanisme Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian di Masyarakat," *UNES Law Review*, 7(4), pp. 2014–2024.
- Anshori, A.G. (2018) *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. UGM press.
- Asnawi, M.N. and SHI, M.H. (2022) *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.
- Ayu, I.G.A.P.P. et al. (2022) "Kedudukan Hak Waris Anakluar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata)(Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana)," *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), pp. 75–87.

- Erna Dewi, E. (2021) "Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal."
- Fenecia, E., Agustini, S. and Fitri, W. (2024) "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), pp. 128–140.
- Fitri, A. and Huda, M.I. (2025) "Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), pp. 77–89.
- Hakim, M.A. and Rozy, F. (2024) "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(5), pp. 3411–3421.
- Hasibuan, H. (2024) "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(3), pp. 76–84.
- Hasibuan, Z.N. (2023) "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Notarius*, 2(2).
- Hasudungan Sinaga, S.H. et al. (2024) *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Herda, N.R., Aksa, F.N. and Jumadiah, J. (2025a) "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA OLEH MEDIATOR NON-HAKIM DALAM SENGKETA KEWARISAN (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).
- Herda, N.R., Aksa, F.N. and Jumadiah, J. (2025b) "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA OLEH MEDIATOR NON-HAKIM DALAM SENGKETA KEWARISAN (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).
- Herlina Ratna, S.N. (2025) *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs.
- Judiasih, S.D., Lestari, P.W. and Nugroho, B.D. (2024) "KEDUDUKAN WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(2), pp. 222–233.
- Kartika, D.R. (2024) "Hukum Kewarisan Perdata Tentang Anak Luar Kawin Dalam Hukum Keperdataan," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(3), pp. 496–501.
- Kumoro, R.Y.S. (2017) "Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata," *Lex Crimen*, 6(2).
- Leleang, A.T. and SH, M. (2024) "TANTANGAN & HAMBATAN DALAM REFORMASI HUKUM," *Pengantar Hukum Indonesia: Reformasi Hukum*, 44.
- Maramis, F.M. (2017) "Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Lex Crimen*, 6(4).
- Meidina, A.R. (2022) "Anak di Luar Kawin dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, pp. 1–14.
- Mulawarman, H. (2015) *Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*. Penerbit A-Empat.
- Noval, C. and Santiago, F. (2025) "Legal Implications of Proving the Status of Non-Marital Children through DNA Tests in the Indonesian Civil Law System," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 3(2), pp. 260–272.
- Reumi, F. et al. (2025) *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ridwan, S. (2025) "Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak," *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(1), pp. 77–96.
- Rohman, A.N. and Sugeng, S. (2018) "Probabilitas mekanisme small claim court dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama/probability of small claim court mechanism in resolving inheritance disputes in religious court," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), pp. 387–404.
- Sudewo, F.A. (2021) *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem.
- Suryani, L. and Nirwani, N.P. (2025) *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak*. Deepublish.
- SUSANTI, S.S. (2022) "KEABSAHAN HAK WARIS SEORANG ANAK DI LUAR

KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN MK No. 46/PUU-VIII/2010 DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN.”

- Tan, D. (2021) “Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), pp. 2463–2478.
- Vianka, M.I., Sudirman, M. and Djaja, B. (2024a) “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris,” *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1), pp. 129–140.
- Vianka, M.I., Sudirman, M. and Djaja, B. (2024b) “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris,” *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1), pp. 129–140.
- Winsherly Tan, S.H. *et al.* (2025) *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Detak Pustaka.
- Zen, A.P.M. and SH, L.L.M. (2021) *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).